



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

**AZIS**, Umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Polri, bertempat tinggal di A. Mappi Jalan No.12 B, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 20 Maret 2024, dibawah Nomor :52/Pdt.P/2024/PN.BLK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bersama ini mengajukan permohonan penegasan data bahwa sanya Pemohon ABD.AZIS dan AZIS adalah orang sama dan permohonan perubahan data tempat lahir dengan alasan :

- ☐ Bahwa nama pemohon di Kartu Keluarga dan di KTP ABD.AZIS sementara diijazah dan di akta kelahiran atas nama AZIS.
- ☐ Bahwa Ijazah anak Pemohon Nama Ayah atas nama ABD.AZIS.
- ☐ Bahwa tempat lahir pemohon di KTP dan di Kartu Keluarga lahir di SIDRAP sementara di Ijazah dan Akta Kelahiran, lahir di MANISA .

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, Yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

- ☐ Mengabulkan permohonan pemohon.
- ☐ Memberi ijin kepada pemohon untuk mengajukan penegasan data bahwa ABD.AZIS dan AZIS adalah orang yang sama .
- ☐ Memberi ijin merubah tempat lahir pemohon.
- ☐ Memerintahkan kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba di jalan.

Ahmad Yani untuk mencatat tentang perubahan data pemohon.

- ☐ Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Demikianlah permohonan ini dibuat , atas terkabulnya permohonan ini pemohon ucapkan terima kasih.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian permohonan ini pemohon ajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, atas kebijaksanaan Bapak kami mengucapkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik  
7302023112760075 atas nama **ABD AZIS**;
2. Bukti P-2 : fotocopy Kartu Keluarga (KK) No 7302022905070073 atas  
nama **ABD AZIS**;
3. Bukti P-3 : fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 1886/CS/II/1996,  
tertanggal 22 Januari 1996 An **Azis**;
4. Bukti P-4 : fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SD (Sekolah Dasar)  
tertanggal 9 Juni 1989 An. **Azis**;
5. Bukti P-5 : fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SMP (Sekolah  
Menengah Umum Tingkat Pertama) tertanggal 30 Mei 1992  
An. **Azis**;
6. Bukti P-6 : fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SMA (Sekolah  
Menengah Umum Tingkat Atas) tertanggal 9 Mei 1995 An.  
**Azis**;
7. Bukti P-7 : fotocopy Ijazah Kepolisian Negara Republik Indonesia Reg.  
No.Pol : IJ/299/VI/1998/SPN BATUA An. **Azis**;
8. Bukti P-8 : fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor:  
135/65/II/2001Tertanggal 26 Februari 2001;
9. Bukti P-9 : fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3985/CS/X/2001 An.  
**Ihzatul Adrifa Azis**;
10. Bukti P-10 : fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran  
2015/2016 An. **Ihzatul Adrifa Azis**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon yaitu bukti P.1 s/d P.10 berupa foto copy , telah diberi meterai secukupnya dan setelah diteliti surat-surat bukti tersebut ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, maka dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**Saksi I : Dewi Wahyuni, S.pd.,M.Pd.:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon ipar saksi;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2024/PN.Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan persamaan nama yang tertulis pada kartu tanda penduduk, kartu keluarga, Akta kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Ijazah Pemohon dan Ijazah anak Pemohon serta Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Anak pemohon yang bernama Ihzatul Adrifa Azis tertera atas nama ABD Azis sedangkan Ijazah Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Pemohon atas nama Azis;
- Bahwa tempat lahir Pemohon juga berbeda yaitu di identitas kependudukan lahir di Sidrap sedangkan di Kutipan Akta Lahir Pemohon lahir di Manisa;
- Bahwa Pemohon bermohon menyatakan orang yang sama untuk penyusunan administrasi kependudukan dan Pendidikan anak pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas persamaan nama Pemohon;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di A. Mappi Jalan No.12 B, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pemohon bermohon penegasan nama Pemohon;

## **Saksi II : Ummiati Rauf S.Pd.:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sepupu saksi;
  - Bahwa pemohon mengajukan permohonan persamaan nama yang tertulis pada kartu tanda penduduk, kartu keluarga, Akta kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Ijazah Pemohon dan Ijazah anak Pemohon serta Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
  - Bahwa nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Anak pemohon yang bernama Ihzatul Adrifa Azis tertera atas nama ABD Azis sedangkan Ijazah Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Pemohon atas nama Azis;
  - Bahwa tempat lahir Pemohon juga berbeda yaitu di identitas kependudukan lahir di Sidrap sedangkan di Kutipan Akta Lahir Pemohon lahir di Manisa;
  - Bahwa Pemohon bermohon menyatakan orang yang sama untuk penyusunan administrasi kependudukan dan Pendidikan anak pemohon;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan atas persamaan nama Pemohon;
  - Bahwa pemohon bertempat tinggal di A. Mappi Jalan No.12 B, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
  - Bahwa pemohon bermohon penegasan nama Pemohon;
- Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2024/PN.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud melakukan permohonan persamaan nama Pemohon karena adanya perbedaan nama penulisan di kartu tanda penduduk, kartu keluarga, Akta kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Ijazah Pemohon dan Ijazah anak Pemohon serta Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPdata, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan para Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-10** dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi **Dewi Wahyuni, S.pd.,M.Pd** dan saksi **Ummiati Rauf S.Pd.** yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 KUHPdata dinyatakan bahwa "Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan, atau kesalahan lain maka hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu". Selanjutnya pada Pasal 14 KUHPdata dinyatakan "Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan seterusnya.....";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini casu akta atau dokumen yang mencantumkan identitas Pemohon yang berbeda baik berupa Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, maka Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda **P-1** dan **P-2** serta keterangan dari saksi-saksi, ternyata bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di A. Mappi Jalan No.12 B, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dan masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon perkara a quo telah tepat dan diperbolehkan untuk diajukan secara permohonan atau gugatan Voluntair dengan melihat ciri-cirinya yakni:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
2. Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
3. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
4. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte* permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to the legal matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri diberikan kewenangan untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* sebatas pada hal-hal yang ditentukan oleh perundang-undangan, bagaimana yang digariskan pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman serta hal ini dituangkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2024/PN.Blk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan  
"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan  
permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan".

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang  
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi  
Kependudukan Pasal 52, menyebutkan :

Ayat (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan  
pengadilan Negeri tempat pemohon;

Ayat (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang  
menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari  
sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh  
Penduduk;

Ayat (3). Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat  
Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta  
Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah antara  
identitas Pemohon dengan penulisan nama **ABD AZIS** lahir di Sidrap serta  
nama **AZIS** lahir di Manisa adalah orang yang sama yaitu Pemohon adalah  
orang yang sama atau satu orang;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat hal yang melatar belakangi  
Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin agar tidak  
timbulnya permasalahan administrasi dikemudian hari baik dari identitas  
Pemohon dan nama Pemohon dalam penerbitan administrasi Pendidikan anak  
Pemohon dikemudian hari karena adanya perbedaan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk, **bukti**  
**P-2** berupa kartu Keluarga serta **P-9** berupa Kutipan Akta Lahir, **P-10** Ijazah  
Sekolah Menengah Pertama dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta yang  
membuktikan bahwa Pemohon bernama **ABD AZIS lahir di Manisa**;

Menimbang, bahwa mencermati bukti **P-3** berupa Kutipan Akta Kelahiran,  
**P-4** Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, **P-5** Surat Tanda Tamat Belajar  
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, **P-6** Surta Tanda Tamat Belajar  
Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, **P-7** Ijazah Kepolisian Negara Republik  
Indonesia dan **P-8** Kutipan Akta Nikah tampak adanya perbedaan penulisan  
nama dan tempat lahir Pemohon yang bernama **AZIS lahir di Sidrap**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang  
saling bersesuaian menerangkan identitas nama dan tempat lahir Pemohon  
pada Identitas Kependudukan Pemohon dan Ijazah Pemohon adanya

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2024/PN.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbedaan penulisan tersebut karena tidak seragamnya identitas Pemohon dan Pemohon sangat membutuhkan penetapan ini untuk keseragaman administrasi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada telah diperoleh fakta bahwa Pemohon menggunakan identitas kependudukan yang berbeda dengan Ijazah Pemohon namun perbedaan identitas tersebut bukanlah orang lain dan menurut Pengadilan nama-nama tersebut pada intinya adalah menunjuk pada orang yang sama tetapi terdapat perbedaan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini menurut Pengadilan bukanlah untuk menghilangkan atau menyembunyikan identitas dari Pemohon tersebut dan bukan untuk tujuan lain yang bertentangan dengan hukum, melainkan untuk menegaskan bahwa Pemohon yang berbeda sesuai pencatatan dalam dokumen kependudukan dan dokumen lainnya yang dimiliki oleh Pemohon bukanlah orang lain, hal mana diperlukan dalam rangka untuk menyeragamkan identitas pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon dipandang sudah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan lagipula tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Burgerlijk Wetboek, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon **ABD AZIS** lahir di Sidrap dan **Azis Lahir di Manisa** adalah orang yang sama;
3. Membebankan Biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.210.000,- (*Dua ratus ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Blk tanggal 20 Maret 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2024/PN.Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang dilakukan secara elektronik oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Andi Muhammad Refil, S.H.,M.H Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga .

Panitera,

H a k i m,

**ANDI MUHAMMAD REFIL, S.H.,M.H**

**FITRIANA, S.H., M.H.**

### Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp 100.000,00
3. PNBP relaas penggilan pertama.	Rp 10.000,00
4. Biaya penyumpahan	Rp 50.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
JUMLAH	Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);